



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 87 TAHUN 1995**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF ATAS KELEBIHAN TARGET PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat dan kerja keras Aparatur Pemerintah Daerah dan Satuan-satuan Kerja Penghasil Pendapatan Daerah, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 1994/1995 dapat melampaui proyeksi sasaran yang ditetapkan ;
- b. bahwa mewujudkan penghargaan atas prestasi pelampauan target penerimaan dimaksud dan memacu peningkatan upaya intensifikasi dimasa mendatang, dipandang perlu untuk memberi insentif pada Aparatur Pemerintah Daerah dan menetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas-dinas Penghasil Pendapatan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1984 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS KELEBIHAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pemberian dan pembagian insentif atas kelebihan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 1994/1995 pada Aparatur Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas penghasil pendapatan Daerah.

Pasal 2

Jumlah insentif ditetapkan sebesar 5 % (Lima persen) dari selisih lebih target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan pada APBD tahun 1994/1995.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan pada aparatur Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas penghasil pendapatan Daerah yang secara nyata terkait dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- (2) Pengaturan pembagian dan penggunaan insentif atas kelebihan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4


- (1) Dana insentif dibebankan pada APBD tahun Anggaran 1995/1996 Kode Anggaran 1095 ;
- (2) Keputusan ini berlaku efektif dan dihitung atas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 20 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Jombang ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Jombang.
-